



**PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BATU
NOMOR 8 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS UNTUK
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK KEPADA
PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang netral, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta untuk menunjang pembiayaan kebutuhan tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan untuk menindaklanjuti Pasal 78 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Khusus untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
15. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun

- 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 21. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2015 Nomor 1/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2018 Nomor 5/E);
 22. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2021 Nomor 9/A);
 23. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjabaran anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2022.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Batu.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batu.

3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Bantuan Keuangan Khusus adalah bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Perangkat Desa lainnya adalah perangkat selain sekretaris desa.
10. Dusun adalah pembagian wilayah di tingkat Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa dan dibentuk berdasarkan adat-istiadat dan asal-usul Desa.
11. Dana Dukungan adalah Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu.

Pasal 2

- (1) Maksud Pemberian Bantuan Keuangan Khusus untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:
 - a. mendukung terlaksananya proses pemilihan Kepala Desa sesuai dengan asas demokrasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. terlaksananya penyelenggaraan otonomi Desa yang lebih baik.
- (2) Tujuan Pemberian Bantuan Keuangan Khusus untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:
 - a. membantu Desa dalam pembiayaan kebutuhan tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa; dan
 - b. mewujudkan pemilihan kepala desa yang netral, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan Bantuan Keuangan Khusus untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 yang bersumber dari APBD yang disesuaikan dengan kemampuan APBD.
- (2) Besaran anggaran Bantuan Keuangan Khusus ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 4

Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Khusus untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

Pengelolaan Pemberian Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa selaku penerima bantuan Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa untuk Dana Dukungan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 6

Penyerahan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Uang yang dilengkapi dengan bukti Kuitansi dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

Panitia Pemilihan Kepala Desa wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 melalui Kepala Desa atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Format laporan pertanggungjawaban kegiatan pemilihan Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi dan Camat setempat melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan Bantuan Keuangan Khusus.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk melakukan pengecekan terhadap kesesuaian antara perencanaan anggaran dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dengan realisasi yang dihasilkan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Inspektorat.
- (4) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan ketidaksesuaian, maka inspektorat melaksanakan pemeriksaan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Batu Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Dana Dukungan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2016 Nomor 35/E) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Batu Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Dana Dukungan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2019 Nomor 56/A) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 24 Februari 2022

WALI KOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 24 Februari 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFESIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2022 NOMOR 8/A

**PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS UNTUK
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK KEPADA
PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2022**

A. KEBIJAKAN UMUM

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang netral, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta dalam rangka pembiayaan kebutuhan tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagai salah satu agenda strategis dalam menunjang proses penyelenggaraan roda Pemerintahan Desa, dipandang perlu memberikan Pemberian Bantuan Keuangan Khusus untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk itu agar dalam penggunaan dan pertanggungjawabannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dituangkan dalam pedoman pelaksanaan ini.

B. MAKSUD

Mendukung terlaksananya proses pemilihan Kepala Desa sesuai dengan asas demokrasi dan terlaksananya penyelenggaraan otonomi desa yang lebih baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. TUJUAN

membantu Desa dalam pembiayaan kebutuhan tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serta mewujudkan pemilihan Kepala Desa yang netral, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. RUANG LINGKUP

Pengadaan surat suara, kelengkapan peralatan lainnya, dan honorarium panitia pemilihan kepala desa.

E. SASARAN

Bantuan Keuangan Khusus untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disesuaikan dengan kemampuan APBD diberikan kepada Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa.

F. RINCIAN OBYEK

Bantuan Keuangan Khusus untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari:

1. Biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa bersumber dari APBD Kota Batu dengan tetap memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran yang dialokasikan untuk:
 - a. Honorarium panitia pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan dan petugas yang ditunjuk oleh panitia untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

NO	Jabatan	Volume	Satuan	Honorarium (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Ketua	6	OB	400.000	2.400.000
2.	Sekretaris	6	OB	350.000	2.100.000
3.	Seksi	6	OB	300.000	N x 6 300.000
4.	Anggota	6	OB	250.000	N x 6 250.000

N = jumlah seksi/anggota

OB = orang kali bulan dalam pemilihan Kepala Desa

- b. Biaya cetak surat suara Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan daftar pemilih cadangan;
 - c. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK);
 - d. Biaya makan dan minum rapat Panitia Pemilihan;
 - e. Biaya belanja alat pendukung Protokol Kesehatan;
 - f. Biaya sarana pendukung lainnya dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak (sewa tenda, meja, kursi, sound system, genset);
 - g. Honorarium anggota pengamanan Linmas yang membantu penyelenggaraan Pilkades Serentak pada masing-masing TPS, diberikan honorarium per orang sebesar Rp100.000,00;
 - h. Honorarium petugas pembantu pada masing-masing TPS, dengan ketentuan sebagai berikut:
Jumlah TPS x 6 orang x Rp200.000,00
2. Dalam hal Bantuan Keuangan Khusus untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 dana APBD Kota Batu tidak mencukupi sebagaimana kebutuhan rincian obyek tersebut pada angka 1, maka dapat didukung biaya dari APB Desa yang penggunaannya berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. PENCAIRAN

Tata cara pencairan Bantuan Keuangan Khusus untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari:

1. Biaya Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disalurkan dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Desa, untuk selanjutnya Pemerintah Desa melalui Bendahara Desa menyerahkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.
2. Biaya Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu.
3. Pengajuan pencairan yang besarnya sesuai dengan Keputusan Wali Kota Batu, dan dilakukan oleh Kepala Desa atau Pejabat Kepala Desa kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat pengantar permohonan untuk menerbitkan SPP-SPM dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu;
 - b. Form Verifikasi Dokumen Pencairan Bantuan Keuangan Khusus untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 yang sudah ditandatangani Peneliti Kelengkapan Dokumen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu;
 - c. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditandatangani oleh ketua Panitia Pelaksana;
 - d. Fotocopy rekening Kas Desa dan NPWP Desa;
 - e. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Kepala Dinas;
 - f. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Kepala Desa atau Pejabat Kepala Desa;
 - g. Pakta Integritas;
 - h. Fotokopi Surat Keputusan Wali Kota Batu tentang Besaran Bantuan Keuangan Khusus untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022;
 - i. fotokopi Surat Keputusan tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa; dan
 - j. Berita Acara Penyerahan Uang dan Kuitansi dengan Materai.

H. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

1. Harga Satuan sesuai dengan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Standar Satuan Harga Barang/Jasa dan Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kota Batu;

2. Seluruh kegiatan harus disertai dengan bukti pendukung laporan pertanggungjawaban;
3. Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 dilaporkan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan tembusan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah melalui Bendahara Desa;
4. Pengenaan Pajak dan Materai atas pengadaan Barang/Jasa mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Penyusunan laporan pertanggungjawaban harus sesuai dengan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Apabila terdapat sisa biaya Dana Dukungan Pemilihan Kepala Desa, Panitia wajib melaporkan kepada Bendahara Desa untuk dikembalikan ke rekening Kas Daerah melalui Bend 17 (bukti setoran pengembalian); dan
7. Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD dan Camat.

WALI KOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

CONTOH FORMAT BERITA ACARA PENYERAHAN UANG



P E M E R I N T A H K O T A B A T U
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Panglima Sudirman Nomor 507 B A T U 6 5 3 113

BERITA ACARA PENYERAHAN UANG

Nomor : 903/ /422.204/2022

Pada hari initanggal.....bulan.....tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, kami masing-masing :

I. Nama : **MAI ROSIDAH, ST**
NIP : 19800526 201001 2 012
Pangkat/Gol : Penata /IIIc
Jabatan : Bendahara Pengeluaran BKAD Kota Batu
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

II. Nama :
Jabatan : Bendahara Desa
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU telah menyerahkan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa untuk Dana Dukungan Pemilihan Kepala Desa sebesar **Rp.,-** (.....) kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan Keputusan Wali Kota Batu Nomor: xxx tanggal xxx Februari 2022 tentang xxx.

Adapun pertanggungjawaban dari penggunaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa untuk Dana Dukungan Pemilihan Kepala Desa tersebut menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Materai

(BENDAHARA DESA)

MAI ROSIDAH
NIP. 19800526 201001 2 012

Mengetahui,
**KEPALA BADAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Selaku PPKD**

MOHAMMAD CHORI, S.Sos., M.Si
NIP. 19690308 198911 1 001

Tahun Anggaran : 2022
No. Bukti :
Kede Rekening :

K U I T A N S I

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Batu
Jumlah Uang : Rp.
Terbilang :
Untuk pembayaran : Pencairan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa untuk Dana Dukungan Pemilihan Kepala Desa kepada **Desa.....** Berdasarkan Keputusan Wali Kota Batu Nomor: xxx tanggal xxx Februari 2022 tentang xxx.

Batu, 2022
Penerima

Materai

BENDAHARA DESA

Mengetahui,
**KEPALA BADAN
KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
Selaku PPKD**

**PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN**

Lunas dibayar
Tanggal.....
**BENDAHARA PENGELUARAN
BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH**

M. CHORI, S.Sos., M.Si
NIP. 19690308 198911 1 001

HERI WIBOWO LAKSONO,S.STP
NIP. 19770101 199602 1 004

MAI ROSIDAH
NIP. 19800526 201001 2 012

WALI KOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

CONTOH FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

**LAPORAN REALISASI KEGIATAN PEMILIHAN KEPALA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode Rekening	Uraian	Volume	Harga Satuan	Satuan	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6=3x4
	Belanja Alat Tulis Kantor				
	Belanja ATK				
	Belanja Cetak				
	Cetak Undangan			DPT	
	Cetak Kartu Suara			DPT	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				
	Honorarium Panitia				
	- Ketua			Orang/Bulan	
	- Sekretaris			Orang/Bulan	
	- Seksi			Orang/Bulan	
	- Anggota			Orang/Bulan	
	Honorarium petugas pembantu			Orang/TPS	
	Belanja Sewa sarana pendukung				
	Belanja Sewa <i>Sound System</i>			Unit	
	Belanja Sewa genset			Unit	
	Belanja Sewa Terop			Unit	
	Belanja Sewa Meja			Buah	
	Belanja Sewa Kursi			Buah	
				TOTAL (sesuai dengan rincian besaran dana dukungan)	

Ketua Panitia
 Pemilihan Kepala Desa,

..... tgl
 Bendahara Panitia Pemilihan Kepala
 Desa...,

.....

.....

Catatan:

1. Semua kegiatan harus ada bukti pembelian, daftar hadir, dan dokumentasi;
2. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban harus sesuai dengan pengelolaan keuangan;
3. Harga satuan disesuaikan dengan Standar Biaya Umum dan Standar Satuan Harga.

WALI KOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO